

ASAS KEMATANGAN SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Rino Ardian Septendra¹, M. Amir Mahmud², Akhmad Rudi Maswanto³
Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia
e-mail: ¹ardi.razor64@gmail.com, ²amir_klby@yahoo.co.id,
³acchmadrudi220@gmail.com

Abstract

Marriage is a very important aspect of human life so it is not surprising that the state regulates marriage through legislation. This study aims to find out the extent to which the principle of social maturity in Law No. 16 of 2019 concerning marriage can be applied to the community. This study uses normative juridical research to find the truth of coherence. The type of library research research, and the research approach uses consciential, which examines all laws and regulations related to the principle of social maturity. Data collection techniques use authoritative primary data while skunder data is publication. Data analysis uses three stages, namely; data collection, data presentation, and conclusions. The results showed that the factor that forms the norm of the principle of social maturity is gender, especially because it is the basis for distinguishing from an assessment of biological and psychological maturity, furthermore, religious traditions that can be the beginning of an understanding of the minimum age of marriage. In terms of the use of the principle regarding age limits, at least a principle that is commensurate with the principle that has been previously used, namely the principle of being old enough, this principle as a legal category is actually sufficient to represent the expectations or ethical demands of a legal material. So that it can provide legal certainty in providing open access to the community to participate.

Keywords: Principles of social maturity, law, marriage.

Abstrak

Pernikahan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga tidak mengherankan jika negara mengatur perkawinan melalui peaturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana asas kematangan sosial dalam dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dapat diterapkan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative untuk menemukan kebenaran koherensi. Jenis penelitian library research, dan pendekatan penelitian menggunakan konsptual, yaitu menelaah semua peraturan undang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan asas kematangan sosial. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang berifat autoritatif sedangkan data skunder yaitu bersifat publikasi. Analisis data menggunakan tiga tahapan yaitu; pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi landasan norma dari asas kematangan sosial tersebut yaitu jenis kelamin, terutama karena hal tersebut menjadi dasar pembedaan dari suatu penilaian kematangan biologis dan psikologis, selanjutnya, tradisi keagamaan yang dapat merupakan awal dilakukannya suatu kesepakatan mengenai batasan minimum usia perkawinan. Dalam hal penggunaan asas mengenai batasan umur, setidaknya dapat dijumpai asas yang sepadan dengan asas yang telah lebih dulu digunakan, yaitu asas cukup umur, asas ini sebagai sebuah kategori hukum sebenarnya sudah cukup mewakili harapan atau tuntutan etis suatu materi perundang-undangan. Sehingga dapat memberi kepastian hukum dalam memberikan keterbukaan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

Kata Kunci : *Asas Kematangan Sosial, Undang-Undang, Perkawinan*

Accepted: March, 18 2024	Reviewed: June, 02 2024	Published: October, 31 2024
-----------------------------	----------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan pengembangan dari kata dasar kawin yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna “kawin atau nikah” (KBBI, 2023). Perkawinan yang juga disebut “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح), menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti bersetubuh (*wathi*) (Warson, 2017). Sedangkan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, namun menurut arti *majazi* (*mathaporic*) atau arti hukum, nikah merupakan akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita (Rahman Ghazaly, 2013).

Akad nikah bukan sekedar ucapan untuk mengesahkan ikatan lahir batin antara pria dan wanita, tetapi di dalamnya terdapat tanggung jawab lahir batin di antara keduanya (Ramulyo, 2019). Al-Qur’an menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat, antara lain ayat 21 surat an-Nisa’.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?” (Kemeterian Agama, 2019).

Dalam ayat tersebut, ikatan perkawinan diungkapkan melalui kata (غلظا) (ميثاق) suatu ikatan janji yang kokoh. Sedangkan dalam ayat 187 surat Al-Baqarah

dinyatakan bahwa jalinan suami istri bagaikan hubungan antara pakaian, berikut aneka fungsinya, dengan orang yang mengenakannya.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, akad pernikahan adalah akad yang memberikan kehalalan berhubungan antara suami dan istri, memberikan dampak saling menolong antara keduanya, dan berdampak lahirnya hak dan kewajiban bagi keduanya (Ramulyo & Adhim, t.t.). Sedangkan menurut Ahmad Ghandur dalam *kitab al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Tasyri' al-Islamiy* sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa, akad pernikahan adalah akad yang menimbulkan kebolehan untuk bergaul antara laki-laki dan perempuan sebagai tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban (Amir Syarifuddin, 2006).

Dua definisi tersebut memberi penegasan hubungan kesalingan antara suami dan istri. Dalam akad pernikahan berarti suami dan istri sama-sama menjadi subyek hukum yang mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Suami sebagai subyek hukum dengan kewajiban dan hak yang setara, begitu juga istri menjadi subyek hukum dengan kewajiban dan hak yang setara.

Lazimnya perkawinan hanya dilakukan oleh seorang suami dan istri yang masing-masing telah mencapai kematangan diri (*rusyd*). Namun, ada dua kondisi yang dapat menyebabkan seseorang di anjurkan melakukan perkawinan yaitu telah matang secara fisik (*baligh*) dan bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan bersetubuh serta mencukupi segala keperluan rumah tangga (*ba'dah*).

Pada Oktober 2019, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengalami *amandemen* (perubahan) dan tertera dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 yang berbunyi, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun .

Sementara itu dalam Islam, agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, tidak memberikan batasan umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Agama Islam menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah baligh. Usia baligh seseorang tentu berbeda-beda. Untuk wanita biasanya ditandai dengan datangnya *haid* (*menstruasi*), sedangkan untuk pria ditandai dengan mimpi basah.

Dalam pelaksanaannya, tentu terdapat pandangan-pandangan yang berbeda-beda dari para pakar hukum maupun dari seorang hakim di Pengadilan dalam mendasarkan pendapatnya yang bersumber dari perbedaan pengetahuan serta latar belakang pendidikan yang dimiliki dan dari realitas sosial, lingkungan yang diamati serta kompleksnya permasalahan yang dicermati.

Ansari dalam bukunya yang berjudul "Hukum Kelurga Islam di Indonesia" mengungkapkan bahwa terdapat beberapa asas yang terkandung dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain: *Pertama*, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. *Kedua*, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. *Ketiga*, suatu perkawinan harus dicatat. *Keempat*, asas monogami. *Kelima*, asas cukup umur yang diberi pengertian asas kematangan sosial. *Keenam*, mempersulit terjadinya perceraian. *Ketujuh*, kewajiban suami istri adalah seimbang (Ansari, 2020).

Lebih lanjut, Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul “Perkawinan Usia Muda” mengemukakan pendapat bahwa tidak ada batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, sebab didalam Al-quran tidak menjelaskan secara terperinci mengenai permasalahan-permasalahan yang dapat mengalami perubahan akibat perkembangan zaman atau perbedaan kondisi serta pelaku. Al-qur’an dan hadis hanyalah merinci mengenai hal-hal yang diperlukan oleh manusia, namun tidak terjangkau oleh nalarnya, seperti permasalahan-permasalahan metafisika atau hal-hal *ghaib*. Karena itu ditemukan dalam berbagai literatur hukum Islam mengenai perbedaan pendapat para ulama mazhab mengenai batas minimal usia calon istri dan suami (Shihab, 2024).

Batasan umur atau cukup umur dalam pengertian kematangan sosial oleh sebab mencermati apa yang tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang terkait dengan Pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4 terutama yang memiliki kaitan dengan pemenuhan syarat-syarat perkawinan seperti tertuang dalam Pasal 6 ayat 2 Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara khusus, kemudian ayat 3 dan 4 yang berkaitan dengan pembahasan Pasal ini secara berkesinambungan. Dalam ayat 2 Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan: “*Untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua*”.

Pembatasan usia yang berbeda dalam kedua Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, menarik dalam pengamatan penulis dimana dapat dipahami dari Pasal 6 ayat 2 bahwa seseorang baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan di bawah usia 21 Tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, akan tetapi dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian dipahami bahwa batasan umur dari kedua Undang-Undang maupun Pasal ini tidak bermaksud membatasi seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Namun, sekaligus menggaris bawahi semua yang berada pada usia di bawah 21 tahun yang akan melangsungkan perkawinan harus mendapatkan izin orang tua.

Dari pemaparan di atas, batasan umur yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan masih memberikan peluang dispensasi sebagaimana dijelaskan pada ayat 2 Undang-Undang tersebut, dengan mengenali keluwesan dari batasan umur yang ditentukan, serta memahami tantangan perubahan zaman, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana menemukan pemahaman tentang asas kematangan sosial dari proses pembatasan umur yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative untuk menemukan kebenaran koherensi (Dimiyati & Wardiono, 2014), yaitu bagaimana asas kematangan sosial dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu peneliti dengan cara mengkaji dan menelaah sumber sumber tertulis yang terkait dengan obyek pembahasan supaya dapat diperoleh data-data yang jelas, sehingga dapat membantu dalam kajian ini, dan jenis ini terkait dengan apa yang disajikan dengan cara baru (Amiruddin, 2014). Lebih lanjut penelitian ini, menggunakan pendekatan konsptual, yaitu pendekatan dengan menelaah semua peraturan undang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan asas kematangan sosial (Soerjono & Mamudji, 2016). Bahan penelitian menggunakan primer yang berifat autoritatif sedangkan bahan skunder yaitu bersifat publikasi tentang asas kematangan sosial yang meliputi buku-buku , jurnal-jurnal maupun penelitian yang relevan (Ansari, 2019). Teknik pengumpulan menggunakan kajian pustka dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menelaah berbagai buku, literatut-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data menggunakan tiga tahapan yaitu; pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Ansari, 2024).

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap batasan umur dari pasal-pasal yang terangkum dalam UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 6 ayat 2, Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 serta dalam KHI pada pasal 15 ayat 1 dan 2, Pasal 98 ayat 1, Pasal 107, Pasal 111, Pasal 49 poin d, dan Pasal 165 poin d, beserta pasal-pasal yang mengatur batasan usia anak dalam peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Pasal 131 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindunagn Anak, terdapat beberapa pengertian yang menunjukkan bahwa diperlukan upaya harmonisasi terhadap pasal-pasal tersebut.

Mengenai asas kematangan sosial, tentunya ini merupakan terobosan terbatas terhadap asas yang terkandung dalam Pasal 7 ayat 1, dengan memberikan penafsiran terhadap asas cukup umur dengan ganti asas kematangan sosial yang dapat sekaligus memberikan makna etis dan lebih mewakili cita-cita sosial dalam masyarakat.

1. Kematangan Sosial dan Perkawinan Anak

Setiap individu yang mencapai usia dewasa biasanya akan berusaha mencapai tingkat kematangan, karena orang yang telah dewasa memiliki pertumbuhan dan perkembangan sehingga memiliki ciri tertentu dalam kematangan. Menurut Monks (2003) kematangan didefinisikan sebagai kesiapan individu dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangan tertentu dan kemampuan untuk berfungsi dalam tingkat yang lebih tinggi sebagai hasil pertumbuhan. Sedangkan menurut Immanuel (2016) kematangan merupakan suatu potensi yang dibawa individu sejak lahir, timbul dan bersatu dengan pembawaannya serta turut mengatur pola perkembangan tingkah laku individu. Kematangan menurut Gunarsa hasil dari percobaan Gessel dan Tompson adalah syarat mutlak dalam perkembangan-perkembangan aktivitas dasar dan bukan hal belajar atau proses belajar (Gunarsa, 2008).

Seorang anak sudah mencapai kematangan sosial, bila ia sudah menunjukkan tingkah laku sosial yang sesuai dengan taraf perkembangan sosialnya. Adanya kematangan sosial akan menimbulkan kesiapan pada diri anak untuk menggambarkan tingkah laku sosialnya agar benar-benar dapat bersosialisasi dengan baik. Kematangan sosial berhubungan dengan masa peka dimana pada masa ini individu mampu melakukan tingkah laku sosial tertentu dan dapat menerima rangsang atau stimulus tertentu dari lingkungan sosialnya.

Perkawinan Anak yang merupakan tantangan hukum tersendiri dimasa sekarang, mengingat kita pada upaya-upaya yang dilakukan konggres perempuan pada tahun 1928 yang menghendaki diadakannya perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan yang perhatiannya dicurahkan terutama pada kawin paksa, poligami, dan talak yang sewenang-wenang.

Anak-anak, yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi untuk menjalankan perannya sebagai pekerja, bukanlah suatu fenomena baru di Indonesia. Meskipun disatu sisi diakui adanya upaya-upaya dari berbagai pihak yang bermaksud untuk memberikan “perlindungan” terhadap anak-anak yang “terpaksa” bekerja, akan tetapi tidaklah dapat dipungkiri, bahwa usaha-usaha itu belumlah menunjukkan hasil yang maksimal (Priyono, 2017).

Pada tingkat internasional, Konvensi Hak Anak (KHA), seringkali disebut sebagai instrumen internasional yang paling komprehensif, sejauh menyangkut

masalah perlindungan dan kesejahteraan anak, khususnya dalam hubungannya dengan anak yang bekerja (Rosmalinda, 2021). Satu-satunya ketentuan yang menyangkut pekerja anak dalam KHA terdapat di dalam Pasal 32, yang menyatakan:

- a. Negara peserta akan mengakui hak anak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan dari pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, atau yang merugikan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.
- b. Negara peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan guna menjamin implementasi pasal ini. Untuk tujuan ini dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang relevan dari instrument internasional lainnya, Negara peserta secara khusus akan:
 - 1) Menetapkan batas usia minimum atau batas-batas usia minimum bagi kerja upahan;
 - 2) Menetapkan peraturan yang sesuai mengenai jam kerja dan kondisi kerja,
 - 3) Menetapkan hukuman atau sanksi-sanksi lainnya yang sesuai guna menjamin pelaksanaan efektif pasal ini (Priyono, 2017).

Implementasi dari apa yang tercantum didalam KHA tersebut semula telah direalisasi oleh Pemerintah Indonesia di dalam UU No. 25 Tahun 1997 yang kemudian diganti dengan UU No. 13 Tahun 2003, yang dipandang sebagai suatu bentuk penyelarasan peraturan perundang-undangan nasional dengan semangat yang terkandung didalam KHA (Basir & Marom, 2020).

Dimasa sekarang, perkawinan anak mendapat perhatian besar, antara lain dapat ditelusuri melalui bentukan-bentukan hukum (undang-undang) dan peraturan lainnya, dan kembali ditemukannya kebutuhan mendasar untuk menentukan batas-batas usia anak sebagai kebutuhan hukum dan menjadi pedoman permohonan dalam *Judicial Review/Constitutional Review* yang dinilai sejalan dengan masa kekinian.

Kebutuhan ini antara lain dipelopori oleh adanya perkembangan dalam pemaknaan yang terbatas terhadap batasan usia anak dalam Pasal 45 KUHP yang menentukan usia anak adalah 16 Tahun, yang kemudian diganti dalam Undang-Undang Pengadilan Anak yaitu UU No. 3 Tahun 1997 yang menetapkan usia anak 8-12 Tahun atau belum pernah kawin. Namun, dengan adanya putusan MK Nomor: 001/PUU-VIII/2010 undang-undang No. 3 Tahun 1997 kemudian diganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan batas usia anak 8-12 Tahun (Basir & Marom, 2020).

Sebenarnya penolakan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 30-74/PUU-XII/2014 adalah cukup beralasan berdasarkan logika dasar yang berlaku dalam sistem hukum kita, dalam membedakan usia anak dengan yang

selainnya, selalu dengan menggunakan terma “belum pernah kawin” setelah penyebutan bilangan angka dilakukan sebelumnya (Haikal, 2016).

Kedewasaan atau kematangan sosial dalam pembahasan penelitian ini adalah ditentukan dengan merujuk kembali pada asas-asas yang menjadi prinsip dari pembentukan UUP. Asas yang terkandung dalam UUP, yang merupakan bentukan dari perundang-undangan, tentunya merupakan kumpulan nilai dan normayang diantara tujuannya dapat menyampaikan maksud yang dikehendaki sebagaimana yang terkandung dalam asas tersebut, serta memiliki fungsi pengayoman sebagaimana ditentukan dari asas pembentukan peraturan undang-undang.

Dengan begitu perkawinan anak yang menjadi salah satu poin dilakukannya *Judicial Review* atau *Constitutional Review* terhadap MK dapat sepenuhnya diputuskan, dan mampu membuka pemahaman baru yang mengantarkan pada penguatan Putusan MK sebelumnya yang menyatakan bahwa batasan usia dalam UU Perkawinan ini merupakan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*). Tercapainya tahapan tersebut, memberikan penguatan secara materiil, terhadap upaya penemuan hukum yang menjadi landasan utama dibentuknya peraturan perundang-undangan.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam upaya merumuskan poin-poin yang menghendaki dilakukannya perubahan batasan umur perkawinan wanita yang di paparkan dalam analisa permohonan *Judicial Review* atau *Constitutional Review*, dalam skripsi yang disusun Aprilia Putri Nawang Larasati, yang dalam tulisan ini dirujuk dalam tinjauan pustaka, tentunya dapat dijadikan pedoman dikemudian hari manakala kebutuhan hukum akan perubahan batasan umur dirasa mendesak (Larasati, 2015).

Perkawinan anak secara fisik dan berada dibawah umur, selalu mendapatkan respon pro dan kontra yang bersumber dari penerapan aturan hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat pada umumnya. Faktor yang sering menjadi alasan dilangsungkannya perkawinan tersebut juga menimbulkan reaksi beragam. Perbedaan budaya serta ragam alasan yang menjadi latar belakang perkawinan dibawah umur dilakukan. Tentunya, dapat direspon secara positif dan proaktif dari para pemerhati hukum, para praktisi hukum serta legislator untuk lebih mengenali pokok masalah dan sebagai langkah antisipasi manakala terjadi masalah dikemudian hari.

Dengan begitu, harapan yang tinggi akan tercapainya cita-cita perkawinan sebagai mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat, merupakan sesuatu yang dapat diupayakan. Menetapkan batasan umur yang baru, dalam menghadapi persoalan

hukum sebagaimana disebutkan di atas, merupakan langkah terakhir yang bisa diambil sebagai solusi mendesak, manakala langkah-langkah permulaan yang dilakukan tidak menunjukkan adanya perbaikan ke arah dimana tuntutan masyarakat dapat menemukan solusi yang dirasa memadai.

Karena, pada umumnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan dilakukannya tahapan di atas dapat memungkinkan masyarakat untuk kemudian lebih memperhatikan pendidikan anak sebagai salah satu program yang disepakati secara bersama. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat 1 UUD 1945 bahwa *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"*.

Proses kematangan sosial ditandai oleh kematangan-kematangan potensi dari organism, baik fisik maupun psikis untuk terus maju menuju pemekaran atau perkembangan secara maksimal. Oleh karena itu prestasi dari penggunaan dan pengendalian ketrampilan atau fungsi tergantung pada derajat kematangan, sebab kematangan ini mempengaruhi kualitas hasil belajar (Kartono, 1990). Kematangan sosial akan menimbulkan kesiapan pada diri untuk mengembangkan tingkah laku sosialnya untuk dapat benar- benar bersosialisasi dengan baik.

Menurut Hurlock ciri-ciri tertentu yang menandai adanya kematangan sosial (Harris dkk., 1990), yaitu:

a. Kemandirian

Menurut Hurlock, pada umumnya seseorang ingin mandiri setelah perkembangan mereka memungkinkan untuk belajar mandiri. Pada kematangan sosial seorang remaja akan melepaskan diri dari ketergantungan pada orang lain, terutama dari orang tuanya. Keinginan untuk mandiri tersebut timbul dengan sendirinya karena diakibatkan oleh pergaulan yang semakin luas. Kemandirian pada anak dapat dilihat dari berkurangnya keinginan untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan.

b. Partisipasi Sosial

Pengalaman sosial awal mempengaruhi tingkat partisipasi sosial seorang remaja, yang selanjutnya ia akan memperhalus perilaku sosialnya dan mempelajari pola perilaku yang lebih dapat diterima oleh kelompok teman-temannya. Remaja mulai mengambil bagian dari lingkungan sosialnya. Adanya partisipasi sosial juga dapat dilihat dengan adanya tingkah laku penyesuaian remaja terhadap situasi baru dan tidak canggung dengan kehadiran orang lain. Semakin baik partisipasi sosial yang ditunjukkan oleh remaja maka akan semakin mempermudah anak diterima dalam suatu kelompok sosial.

c. Pengontrol Emosi

Pengendalian diri ditandai dengan kemampuan anak untuk mengendalikan perasaannya, disamping itu anak mulai dapat menilai dirinya berdasarkan pandangan orang lain dan dapat mengerti perasaan orang lain. Dengan berusaha sekuat-kuatnya untuk mengendalikan atau mengarahkan pengaruh terhadap sesuatu, maka konsep ilmiah tentang pengendalian emosi berarti mengarahkan energi ke sasaran ekspresi yang tampak, juga mengarahkan energi yang ditimbulkan oleh tubuh mereka agar menjadi persiapan untuk menuju kearah perilaku yang bermanfaat dan dapat diterima secara sosial. Tercapainya pengendalian emosi sangat penting jika menginginkan remaja berkembang secara normal. Semakin dini seseorang belajar mengendalikan emosi semakin mudah pula bagi mereka untuk mengendalikan emosi.

d. Penyesuaian Sosial

Penyesuaian sosial sebagai keberhasilan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap orang lain pada umumnya dan terhadap kelompoknya pada khususnya. Orang yang dapat menyesuaikan dengan baik mempelajari berbagai ketrampilan sosial, seperti kemampuan untuk menjalin hubungan secara diplomatis dengan orang lain, baik teman maupun orang yang belum dikenal sehingga sikap orang lain terhadap mereka menyenangkan.

Sedangkan menurut Anderson (Mappiare, 1983) ciri-ciri kematangan sosial adalah:

- a. Berorientasi pada tugas, bukan pada diri atau ego semata.
- b. Tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efisien.
- c. Memiliki keobjektifan.
- d. Mampu mengendalikan perasaan pribadi.
- e. Memiliki tanggung jawab terhadap usaha-usaha pribadi.
- f. Menyesuaikan yang realistis terhadap situasi-situasi baru.

2. Asas Kematangan Sosial dan Hukum Islam

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata "nikah" sebagai (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi), (2) perkawinan. Al-Our'an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, di samping secara *majazi* diartikannya dengan "hubungan seks" Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata nikah digunakan dalam arti "berhimpun".

Al-Ouran juga menggunakan kata *zawwaja* dan kata *zauwj* yang berarti "pasangan" untuk makna di atas. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali. (Ourash Shihab, 1996).

Kata *الْبَاءُ* dijelaskan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan melakukan hubungan seksual dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sebagaimana terkandung dalam hadits dalam pemaparan sebelumnya.

Dari sisi ini, Islam sebagai agama selain memberi perhatian juga memberi penekanan tertentu terhadap penentuan calon pasangan. Dengan memberikan pengertian yang berbeda terhadap setiap kondisi seseorang untuk dianggap mampu atau diperlakukan penundaan perkawinan, dan dengan memberi solusi serta alternatif tindakan berupa puasa sebagai yang mengandung fungsi pertahanan diri (*benteng*).

Selanjutnya, pada surat An-Nisa ayat 6 terkandung *lafadz* *رُشْدًا* yang dipahami sebagian ulama' sebagai kecerdasan mengelola harta, dan selanjutnya dari ayat ini terkandung penjelasan bahwa pihak wali sebagai orang yang diberi kepercayaan melakukan pengelolaan terhadap harta anak yatim, juga diperintahkan melakukan pengujian terhadap anak yang menjadi perwaliannya, dan dianggap cakap melakukan pengelolaan terhadap hartanya atau sampai mendapatkan *rusyd* sebagaimana yang bisa dipahami dari pemaknaan ayat tersebut. Pengujian tersebut, selain dilakukan untuk memahami kondisi anak dalam rangka telah sampai usia nikah, sekaligus untuk menyerahkan harta anak tersebut jika dinilai telah layak (memiliki kemampuan pengelolaan yang baik).

Argumen lainnya untuk melarang pernikahan anak bersandar pada analogi (*qiyas*) dengan prinsip yang diterima secara bulat dalam yurisprudensi Islam tentang otonomi pribadi laki-laki maupun perempuan dalam mengelola urusan pribadi dan keuangannya. Jika seseorang berusia dibawah umur atau tidak memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk mengelola urusannya sendiri, ia dapat mendelegasikan urusannya tersebut kepada seorang wakil, namun hanya dalam urusan sehari-hari dan darurat. Akan halnya, pernikahan bukanlah suatu kebutuhan darurat seseorang dibawah umur yang mengharuskan anak perempuan menunjuk seseorang untuk mengadakan pernikahan tersebut baginya (Hakim, 2019).

Diantara yang menjadi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 KHI yaitu adanya: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Pasal 15 KHI menyatakan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Latar belakang pembentukan peraturan undang-undang perkawinan sebagaimana telah dipaparkan diatas, kiranya dapat dipahami bahwa persoalan batasan ini, juga telah memberi peluang diajukannya dispensasi dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat 2, dan Kemudian dalam kerangka kemaslahatan

beberapa peneliti telah memaparkan penelitian dan dalam hal ini YKP sebagai yang mewakili kepentingan mengajukan suatu permohonan *Judicial Review* atau *Constitutional Review* terhadap ayat 1 undang-undang ini yang menentukan aturan batasan umur dalam pasal tersebut.

Sebagaimana dikutip oleh Marzuki, (2021) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Fitzgerald (Larasati, 2015). Hal berupa tuntutan yang dilakukan oleh YKP dianalisa sebagai berikut: YKP sebagai Pemohon dapat dianggap mewakili kepentingan dari perkara yang diputuskan oleh MK karena dalam tuntutannya untuk melakukan pengujian materiil terhadap Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, berkaitan dengan batasan umur perempuan yang ditetapkan 16 Tahun. Dalam hal ini YKP telah memenuhi salah satu dari ciri-ciri hak menurut hukum. Dan pengajuan permohonan pengujian materiil dilakukan di muka sidang, yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai pihak yang diberi kewenangan melakukan pengujian materiil terhadap suatu peraturan undang-undang untuk dinilai sebagai peraturan hukum yang konstitusional dalam arti tidak menyalahi kaidah konstitusi atau ditentukan lain. Sementara yang menjadi objek dari hak dilakukannya pengujian materiil adalah batasan umur 16 Tahun dalam UUP agar diganti 18 Tahun. dan dalam hal peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut adalah bahwa YKP merupakan suatu organisasi yang memperjuangkan kesehatan perempuan. Hak tersebut diperkuat melalui norma dan nilai yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 7 dalam Lampiran Negara Nomor 3019.

MK menolak permohonan pemohon secara keseluruhan dengan mendalilkan pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Putusan Nomor: 30-74/PUU-X11/2014 sepenuhnya bisa dipahami sebagai putusan pengadilan yang merupakan bentuk dari *Obiter dicta* dan hal ini dapat diperkuat dengan putusan-putusan MK. sebelumnya yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai kebijakan pembatasan umur merupakan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) merupakan Ratio Decidende, yang terhadap keputusan hakim dalam model ini, pemohon berhak untuk mengajukan pengujian terhadap MK selama dapat memenuhi alasan hukum. Seperti dalam pepatah hukum *noscitur a sociis*" arti suatu perkataan harus dinilai dari ikatannya dalam kumpulannya (Marzuki, 2021).

Hukum Islam yang mengatur perkawinan, tidak menetapkan secara pasti umur perkawinan. Namun, dalam praktisnya ulama memberikan batasan-batasan yang berbeda dan ini sekaligus menunjukkan bahwa pandangan ulama tersebut merupakan perkara *Ijtihady*.

Namun demikian, setidaknya terdapat satu ayat dari Al-Our'an yang memberikan penjelasan dan disebutkan dalam surat Al-Isra' ayat 36 Allah berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ٣٦

Artinya: "Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya" (Kemeterian Agama, 2019).

Agama Islam merupakan salah satu agama samawi, dengan diutusnya Rasul SAW sebagai pembawa *risalah* dan diturunkannya kitab yang merupakan wahyu sebagai pedoman kehidupan bagi kemaslahatan ummat. Dengan demikian Al-Our'an menjadi sumber utama dalam melakukan upaya *istidial* yang dilakukan para *mujtahid* dengan hadits yang merupakan penjelas dari Al-Our'an. Maka, *ijma'* dalam arti kesepakatan ulama baik yang merupakan yurisprudensi maupun kesepakatan baru dapat dilakukan manakala dibutuhkan pembaruan hukum.

Karena kondisi *baligh* tidak berlaku sama diantara orang-orang, baik wanita maupun pria dengan demikian keputusan yang diambil merupakan kesungguhan yang dilakukan ulama dalam menjawab persoalan yang terjadi sesuai dengan pendekatan dan metode serta *istidlal* terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, karena tidak menutup kemungkinan dilakukannya pengambilan keputusan yang baru terhadap persoalan yang sama yang telah diputuskan dalam masa sebelumnya.

Perlu untuk digarisbawahi bahwa ketentuan *ijtihad* pada satu daerah, memiliki peluang yang lebar untuk ditentukan secara lain pada daerah lainnya dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang disepakati di daerah tersebut. Hal ini sekaligus menunjukkan pada upaya menghargai perbedaan sikap dalam suatu pengambilan keputusan.

Dalam perkawinan dikenal beberapa asas yang dijadikan sebagai landasan atau *Ratio Legis* dari peraturan undang-undang perkawinan, menurut Sastroatmodjo & Aulawi, (1981) asas-asas hukum perkawinan yaitu:

a. Asas Sukarela

Asas ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.

b. Asas Partisipasi Keluarga

Dalam asas ini, untuk menikah diperlukan partisipasi keluarganya untuk merestui perkawinan itu. Bagi yang masih berada di bawah umur 21 tahun (pria dan wanita). Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2, 3, 4, 5, 6) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
 - (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
 - (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain
- c. Asas Perceraian dipersulit

Asas ini terdapat dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
 - (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
 - (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.
- d. Asas Poligami dibatasi Secara Ketat

Asas ini terdapat dalam Pasal 3 dan 4 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan

e. Asas Kematangan Sosial

Asas ini terdapat dalam Pasal 7 ayat (1, 2, 3, 4) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

f. Memperbaiki Drajat Kaum Wanita

Asas ini terdapat dalam Pasal 29, 35 s/d 37, 41 huruf b, c. Menurut Muchsin, asas-asas perkawinan, yaitu:

- 1) Kesukarelaan;
- 2) Persetujuan kedua belah pihak;
- 3) Kebebasan memilih;
- 4) Kemitraan suami istri;
- 5) Untuk selamanya; dan
- 6) Monogami, tetapi poligami terbuka (karena darurat).

3. Asas Kematangan Sosial Sebagai Solusi

Asas kematangan sosial mulai dikenalkan melalui tulisan Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi yang dikutip dalam tulisan Mardani menggantikan

asas “Cukup Umur” dalam UU Perkawinan 2019 merupakan istilah yang bukan merupakan istilah baru. Hal ini didasarkan karenan kedua penulis menerbitkan buku hukum perkawinan di Indonesia pada 1975 sebagai cetakan pertama (Sastroatmodjo & Aulawi, 1981).

Pada dasarnya, asas ini merupakan suatu asas yang merupakan penafsiran yang dilakukan atas asas nomor 6 yaitu cukup umur dalam Lampiran Negara Nomor 3019 yang menyertakan beberapa asas dalam memberi penjelasan terhadap UUP No. 16 Tahun 2019. Sebagaimana dijelaskan dalam upaya pemaparan data-data yang menjadi pokok landasan dilakukannya penelitian hukum normatif ini, pertama akan kembali diuraikan tiga poin penjelasan dari Herman Heller mengenai Konstitusi, *pertama*, sebagai yang mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum, dengan kata lain konstitusi itu masih merupakan pengertian sosiologis atau politis dan belum merupakan pengertian hukum, *kedua*, setelah orang mencari unsur-unsur hukumnya dan dijadikan satu kesatuan kaidah hukum, maka disebut *Rechtvervassung*. Tugas melakukan pencarian unsur-unsur hukum disebut “Abstraksi”. Ketiga, ditulis dalam suatu naskah undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu Negara (Barus, 2017).

Pencarian unsur-unsur hukum itu, sebenarnya hanya diperlukan oleh legislator ketika telah ditemukan kebutuhan hukum untuk merevisi ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi point dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang baru (Mujahidin, 2017). Mengikuti pandangan dari pakar hukum yang mendasarkan pada pengandaian antropologis yang mengandaikan pentingnya hukum untuk manusia adalah bahwa manusia adalah makhluk yang tak cukup diri. Hal ini berbeda dengan binatang. Situasi ketidak cukupan ini mendorong manusia untuk menciptakan struktur eksternal supaya bisa hidup dengan lebih baik. Jika rumah, gedung dan bangunan lain, serta jalan raya adalah contoh-contoh struktur yang kelihatan yang dibuat untuk menyokong hidup manusia, hukum dan segala aturan adalah struktur virtual atau struktur yang tak kelihatan sebagai penyokong hidup manusia tadi.

Dalam hidup sehari-hari, gejala makin personalnya banyak fasilitas kehidupan yang ditopang oleh perkembangan teknologi, seperti misalnya televisi, komputer dan telepon, jelas menunjukkan bahwa memang ada potensi *individualism* dalam diri manusia. Dengan arus penekanan otonomi pribadi itu hidup bersama menjadi sulit, padahal dilain pihak manusia tidak bisa hidup sendiri. Memang, kekurangan ini dapat dipenuhi dengan struktur internal dalam diri manusia, yaitu akal budi nurani. Hanya saja, dalam banyak situasi, struktur internal ini tidak mencukupi sehingga dibutuhkan struktur eksternal, baik yang kelihatan

maupun yang tidak kelihatan, agar perbenturan antar kepentingan pribadi tidak berkembang menjadi konflik fisik yang justru akan saling merugikan, untuk itu diperlukan hukum.

Dalam pengandaian sosiologis, aspek dinamis hukum juga perlu dilihat dalam fungsi sosialnya. Seperti telah dikatakan diatas, hukum diperlukan seorang individu manusia untuk mengelola *egosentrisme*-nya dan bisa hidup bersama dengan baik dengan orang lain. Selanjutnya pun, perlu diingat bahwa masyarakat yang dibentuk individu-individu juga memiliki hidupnya sendiri, lepas dari individu itu. Secara *ontologisme*, masyarakat menjadi sebuah *entitas* tersendiri yang bisa dibedakan dari agregat individu-individu itu (Maulidia, 2019).

Satjipto Rahardjo, (2010) berpandangan bahwa asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, dan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Tanpa menemukan *ratio legis* sesuatu peraturan, kita kurang dapat memahami arah-arrah etis dari peraturan tersebut. Sebaliknya, dengan menemukan *ratio legis*, kita bisa menyusun suatu bangunan tatanan yang lebih lanjut yang konsisten dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya.

Konsep harmonisasi penting pula untuk dikemukakan, harmonisasi harus dipahami sebagai proses kesesuaian dalam hal doktrin atau prinsip-antara satu sistem hukum dengan sistem atau subsistem hukum yang lain, sebagai akibat dari terjadinya transplantasi hukum. Kebersesuaian itu dapat meliputi aturan hukumnya, ajaran hukumnya, struktur hukumnya atau institusi hukumnya: kesemuanya tergantung dari substansi yang ditransplantasikan. Dilihat dari sudut pandang ini, harmonisasi hukum sejatinya merupakan akibat atau konsekuensi logis dari proses transplantasi hukum (Jayus & SH, 2012).

Asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Dengan demikian, langkah dilakukannya *Legislative Review* sebagai langkah terakhir yang diambil dalam upaya mengajukan suatu perubahan terhadap batasan umur dalam perkawinan, menemukan signifikansinya dan merupakan langkah yang cukup penting untuk mewujudkan cita-cita harmonisasi dari peraturan perundang-undangan.

Peraturan hukum menggunakan pengertian-pengertian atau konsep-konsep untuk menyampaikan kehendaknya, pengertian ini merupakan abstraksi dari barang-barang yang bersifat konkrit, individual. Tetapi tidak selalu demikian, pengertian seperti badan hukum disusun dari faktor-faktor yang abstrak dan ia melalui proses yang panjang, tingkat abstraksi yang dipakai dalam suatu sistem

hukum bisa digunakan sebagai petunjuk mengenai kematangan dari sistem bersangkutan. Tingkat abstraksi tertinggi disebut kategori hukum (Rahardjo, 2010).

Maskipun penyebutan asas cukup umur adalah merupakan asas yang secara luas telah dikenal dalam istilah perundang-undangan utamanya Undang-undang Perkawinan. Namun, tidak dipungkiri dalam penyebutan istilah tersebut memiliki problemnya tersendiri, sebagaimana dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, bahwa oleh karena pembatasan umur itu dilakukan demi memenuhi harapan keluarga bahagia dan kekal dan agar pasangan tersebut sehat jiwa dan raganya. Maka pembatasan umur dipilih sebagai langkah yang mewakili cita-cita hukum pada waktu ini. Dalam perjalanannya, terdapat berbagai masukan melalui huji materi yang dialamatkan kepada MK sebagai lembaga yang menangani permasalahan *Contitutional Review* terhadap materi perundang-undangan yang terkait dengan pembatasan umur dan terkait norma yang ditentukan dalam pembatasan umur MK dalam putusannya (*Vide* Putusan Nomor: 49/PUU-IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011, Putusan Nomor: 37-39/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Oktober 2010, putusan Nomor: 15/PUU-V/2007 tanggal 27 November 2007) telah mempertimbangkan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang (DPR) sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang ada.

Dengan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa upaya penggalian kembali terhadap asas yang dijadikan landasan dalam pembentukan rumah tangga (Perkawinan) melalui Asas Kematangan Sosial dapat diharapkan sebagai upaya *re-interpretasi* terhadap asas “Cukup Umur”, dimana calon mempelai dapat melewati test kesehatan dan kejiwaan terdahulu sebelum melangkah menuju dunia perkawinan.

D. Simpulan

Asas kematangan sosial dapat dianggap sebagai *ratio legis* dari peraturan undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang dalam Pasal 7 ayat 1 memberi batasan usia perkawinan, dan selanjutnya merupakan pokok dari peraturan hukum serta landasan yang luas dan memiliki unsur dinamis. Sedangkan faktor yang menjadi landasan norma dari asas tersebut yaitu jenis kelamin, terutama karena hal tersebut menjadi dasar pembedaan dari suatu penilaian kematangan biologis dan psikologis, selanjutnya, tradisi keagamaan yang dapat merupakan awal dilakukannya suatu kesepahaman mengenai batasan minimum usia perkawinan. Kemudian sebagai langkah terakhir adalah kajian terhadap iklim bilamana dianggap memberi pengaruh terhadap tumbuh kembang biologis maupun sosiologis yang mempengaruhi kematangan sosial dari masing-

masing pasangan. Dalam hal penggunaan asas mengenai batasan umur, setidaknya dapat dijumpai asas yang sepadan dengan asas yang telah lebih dulu digunakan, yaitu asas cukup umur asas ini sebagai sebuah kategori hukum sebenarnya sudah cukup mewakili harapan atau tuntutan etis suatu materi perundang-undangan. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Diharapkan dengan penyebutan asas kematangan sosial selain terkandung harapan yang sebagaimana telah dipaparkan sebagai menjawab tuntutan etis juga dianggap lebih mampu menjembatani cita-cita sosial.

Daftar Rujukan

- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Amiruddin, Z. A. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ansari. (2020). *HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA*. Deepublish : CV. BUDI UTAMA, Yogyakarta.
- Ansari, A. (2019). Implementasi Manajemen Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 13(2), 23–41.
- Ansari, A. (2024). Legal Certainty of the Judge's Decision on the Father's Obligation to Provide for Children After Divorce. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 3(1).
- Barus, S. I. (2017). Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen. *University Of Bengkulu Law Journal*, 2(1), 29–55.
- Basir, A. S., & Marom, A. (2020). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Kajian Tentang Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Semarang)/45/ADM. PUBLIK/2020* [PhD Thesis, Faculty of Social and Political Science].
- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2014). *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta. *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Gunarsa, S. D. (2008). *Psikologi perkembangan anak dan remaja*. BPK Gunung Mulia.
- Haikal, H. (2016). Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/Puu-Xii/2014 Tentang Batas Usia

- Perkawinan Anak (Perempuan) Abdul Hadi Dan Hasanain Haikal. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(1), 238–266.
- Hakim, M. L. (2019). Aplikasi Konsep Fiqh Sosial KH. MA Sahal Mahfudh terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 8(2), 207–234.
- Harris, D. G., Blauer, J. A., & Hurlock, S. C. (1990). Iodine monofluoride discharge laser investigation. *Journal of applied physics*, 68(8), 3844–3848.
- Immanuel, R. D. (2016). Dampak psikososial pada individu yang mengalami pelecehan seksual di masa kanak-kanak. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(2).
- Jayus, H. J. A., & SH, M. (2012). Pengaruh Hukum Kolonial pada Budaya Hukum Masyarakat. *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Dinal Fedrian. dkk (Eds). Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*.
- Kartono, K. (1990). Pengantar Metodologi Riset. *Bandung: Mandar Maju*.
- KBBI. (2023). *Arti kata kawin Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*.
- Kementerian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Penyempurnaan). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat.
- Larasati, A. P. N. (2015). Analisis Yuridis Batas Usia Minimum Perkawinan Bagi Wanita Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014). *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 2(2), 131–140.
- Mappiare, A. (1983). *Psikologi orang dewasa bagi penyesuaian dan pendidikan*. Usaha Nasional.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Maulidia, R. (2019). Perlindungan hukum konsumen produk kosmetik di Kabupaten Ponorogo: Pendekatan sosiologi hukum. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*.
- Monks, J. (2003). Patterns of giving to one's alma mater among young graduates from selective institutions. *Economics of Education review*, 22(2), 121–130.
- Mujahidin, A. (2017). *Peradilan satu atap di Indonesia*. Refika Aditama.
- Quraish Shihab, (2024). Perkawinan Usia Muda, <https://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-muda> (diakses pada tanggal 30 Mei 2024).

- Priyono, E. A. (2017). Peranan asas itikad baik dalam kontrak baku (upaya menjaga keseimbangan bagi para pihak). *Diponegoro Private Law Review*, 1(1).
- Rahardjo, S. (2010). *Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-III*.
- Raharjo, M. D. (2012). Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci Islam. *Jakarta: Paramadina*.
- Rahman Ghazaly, A. (2013). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ramulyo, M. I., & Adhim, M. F. (t.t). ظليغ أَفَأَنْتُمْ مُكْنِمٌ نَذَخًا وَضَعَبٌ لِّلِ مَكْضَعِبِ نَضْفًا دَقَرٌ هَنُودُخَاتٌ فَبِكْرُ. Kutipan Pasal 113. Diambil 24 Oktober 2023.: *Bumi Aksara*. Bumi Aksara.
- Rosmalinda, R. (2021). *Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Sesuai Konvensi Hak Anak (KHA)*.
- Sastroatmodjo, A., & Aulawi, W. (1981). Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jakarta: Bulan Bintang*.
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2016). *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta*. Ui Press.
- Warson, M. A. (2017). Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia. *Surabaya: Pustaka Progresif*, 1088(9).